

Perlindungan Hukum dan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

Felicia Sword¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

feliciasword.work@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Abstrak

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum; Anak
Korban; Kekerasan
Seksual; Restitusi.

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum serta pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak pelaporan hingga pemulihan korban melalui pendampingan, perlindungan identitas dan keamanan, pemberian informasi, rehabilitasi, serta pencegahan viktimisasi berulang. Pemenuhan restitusi telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan informasi, persoalan administratif, ketidakseragaman penghitungan kerugian, kemampuan ekonomi pelaku, kendala eksekusi aset, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan fasilitas pemulihan. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan korban, kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Abstract

Keyword:

Legal Protection;
Child Victims;
Sexual Violence;
Restitution.

Sexual violence against children causes physical, psychological, and social impacts, requiring legal protection and fulfillment of victims' rights within the criminal justice system. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual violence, the fulfillment of restitution rights, and the obstacles encountered. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were obtained through literature study, interviews, and observations. The results show that legal protection is provided from reporting through victim recovery, including assistance, identity and safety protection, access to information, rehabilitation, and prevention of repeated victimization. Restitution rights have a legal basis, but their implementation remains suboptimal due to limited information, administrative problems, inconsistent loss calculations, perpetrators' financial capacity, difficulties in asset execution, inter-institutional coordination, and limited recovery facilities. The study indicates the need to strengthen inter-institutional coordination, victim assistance, law enforcement capacity, and more effective and integrated restitution mechanisms.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun terhadap perkembangan anak dalam jangka panjang. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki kondisi yang relatif rentan sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan pada saat tindak pidana terjadi, tetapi juga dapat meninggalkan trauma, rasa takut, kehilangan rasa aman, gangguan dalam perkembangan psikologis, serta dampak sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak dan kebutuhan korban selama proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak korban

kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak anak (Kristiningrum, W., Putri, A., & Irawati, A. C. 2025, hlm. 182-191).

Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilaksanakan sejak tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan tahap setelah putusan pengadilan. Anak korban tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak atas keamanan, pendampingan, informasi, perlindungan identitas, serta pemulihan. Perlindungan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang yang dapat menambah penderitaan psikologis korban selama mengikuti proses hukum (Yustiningsih, 2021, hlm. 287–306). Oleh sebab itu, mekanisme peradilan pidana terhadap anak korban kekerasan seksual perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta kondisi khusus korban.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dilihat dari kondisi empiris yang tercatat dalam sistem perlindungan perempuan dan anak. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Data tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kasus kekerasan yang telah dilaporkan dan tercatat oleh lembaga terkait, meskipun data administratif tidak selalu menggambarkan keseluruhan kejadian yang terjadi di masyarakat karena masih terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat (Kementerian PPPA, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Salah satu bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada korban adalah hak untuk memperoleh restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai akibat dari tindak pidana yang dialami korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi merupakan salah satu hak korban yang dapat meliputi kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga mencakup kerugian material dan biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pengaturan mengenai restitusi terhadap anak korban tindak pidana juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut memberikan dasar bagi anak korban untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017). Dalam pelaksanaannya, permohonan restitusi dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan aturan mengenai restitusi sebenarnya telah memberikan landasan hukum bagi pemenuhan hak anak korban, namun efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaannya dalam praktik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai persoalan. Badrudduja dan Widowaty menemukan bahwa dari sejumlah perkara kekerasan seksual terhadap anak yang diteliti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, hanya sebagian perkara yang mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan, sementara restitusi yang telah dikabulkan juga menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya karena tidak dibayarkan oleh terdakwa (Badrudduja & Widowaty, 2023, hlm. 57–68). Penelitian Ritonga, Din, dan Sulaiman juga menunjukkan bahwa restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan dan keterlibatan aparat penegak hukum serta pihak terkait (Ritonga, Din, & Sulaiman, 2021, hlm. 121–129).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kholim dan Firmansyah membahas proses penuntutan terhadap pemenuhan restitusi bagi korban anak pecehan seksual dan menunjukkan pentingnya peran penuntut umum dalam proses pemenuhan hak tersebut (Kholim & Firmansyah, 2024, hlm. 742–753). Sementara itu, Firosyiah et al. membahas prinsip keadilan dalam pemenuhan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk persoalan ketika pelaku tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban restitusi (Firosyiah et al., 2024, hlm. 1–9). Janur juga menekankan bahwa pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan perlindungan korban, bukan hanya sebagai konsekuensi terhadap pelaku tindak pidana (Janur, 2023, hlm. 1–13).

Kajian mengenai restitusi juga berkembang pada aspek peran aparat penegak hukum dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban. Attamimi dan Tanudjaja membahas pemenuhan hak restitusi bagi anak

korban kekerasan seksual serta langkah hukum yang dapat dilakukan ketika hak tersebut belum diperoleh korban (Attamimi & Tanudjaja, 2024). Deanova et al. secara khusus mengkaji peran penuntut umum dalam pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memiliki posisi penting dalam memastikan hak korban tidak berhenti pada pengaturan normatif (Deanova et al., 2025, hlm. 711–724). Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa restitusi telah menjadi bagian penting dalam pembahasan perlindungan korban, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk melihat pelaksanaannya secara lebih menyeluruh dalam rangkaian sistem peradilan pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada persoalan reviktimisasi, proses penuntutan, peran penuntut umum, mekanisme restitusi, maupun pemenuhan restitusi dalam wilayah tertentu. Sementara itu, kajian yang menghubungkan secara komprehensif antara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan pemenuhan hak restitusi dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana masih perlu dikembangkan. Persoalan tersebut menjadi penting karena perlindungan terhadap korban tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari pelaksanaan hak korban dalam praktik. Demikian pula, keberadaan putusan yang menetapkan restitusi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa korban telah memperoleh pemulihan apabila restitusi tersebut belum benar-benar diterima oleh korban.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan pelaksanaan perlindungan korban dalam praktik. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas restitusi. Namun, dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan persoalan seperti pemahaman korban dan keluarga mengenai hak restitusi, proses penghitungan kerugian, koordinasi antarlembaga, kondisi ekonomi pelaku, serta pelaksanaan pembayaran restitusi. Penelitian mengenai implementasi restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jembrana, misalnya, menunjukkan adanya persoalan dalam standardisasi penghitungan kerugian, pelaksanaan eksekusi aset, keterbatasan daya paksa hukum, kurangnya informasi, persoalan administratif, dan kondisi ekonomi pelaku (Kepakisan, Widiati, & Wirawan, 2026, hlm. 349–360). Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum membutuhkan dukungan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Selain persoalan restitusi, proses peradilan pidana juga berpotensi memberikan tekanan tambahan kepada anak apabila tidak dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Anak dapat harus memberikan keterangan dan menjalani berbagai tahapan pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan untuk memastikan agar proses hukum tidak justru menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Perlindungan identitas, pendampingan, pemberian informasi, serta keterlibatan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan korban menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Yustiningsih, 2021, hlm. 287–306). Dengan demikian, perlindungan hukum dan pemulihan korban perlu dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan.

Dalam perspektif sistem hukum, pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan yang mengatur hak dan perlindungan korban, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan pemahaman masyarakat maupun aparat terhadap hukum (Friedman, 1975, hlm. 14). Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam menentukan efektivitas perlindungan terhadap anak korban. Keberadaan aturan yang memberikan hak restitusi, misalnya, tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila aparat tidak memberikan informasi kepada korban, mekanisme pengajuan tidak berjalan dengan baik, atau pelaksanaan pembayaran restitusi menghadapi hambatan.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat karena pemenuhan hak restitusi tidak berhenti pada tahap pengajuan maupun penetapan dalam proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tahapan yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban atau keluarga korban, serta pihak yang berkewajiban membayar restitusi. Peraturan mengenai restitusi juga mengatur mekanisme pembayaran dan tindak lanjut apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilihat secara empiris bagaimana mekanisme tersebut berjalan dan faktor apa saja yang menyebabkan hak restitusi dapat atau tidak dapat diterima oleh anak korban. Hal ini penting agar perlindungan hukum yang telah diberikan dalam peraturan dapat diwujudkan secara nyata bagi korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan utama. (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana? (2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam sistem

peradilan pidana serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Kedua permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena perlindungan terhadap anak korban tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Demikian pula, restitusi tidak dapat dipandang telah terpenuhi hanya karena telah diajukan atau ditetapkan dalam proses peradilan, melainkan perlu dilihat sampai pada tahap penerimaan restitusi oleh korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat pelaksanaan dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan mengenai perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, sistem peradilan pidana, dan hak restitusi korban, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak anak, korban tindak pidana, restitusi, keadilan, dan kepastian hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Selain itu, penelitian mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, meliputi mekanisme pengajuan, penetapan, dan pelaksanaan pembayaran restitusi serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan anak korban kekerasan seksual, khususnya aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pendamping korban, dan pihak lain yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, sistem peradilan pidana, dan restitusi bagi korban tindak pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan pidana, termasuk hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban secara nyata dalam praktik. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang dapat menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum dengan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data berdasarkan hasil kajian hukum dan temuan empiris di lapangan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, pelaksanaan mekanisme restitusi, peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hambatan yang menyebabkan pemenuhan hak korban belum terlaksana secara optimal. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik serta merumuskan penguatan perlindungan dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap

anak. Perlindungan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak korban harus diberikan sejak perkara pertama kali dilaporkan. Tahap awal tersebut memiliki arti penting karena anak korban berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan lingkungan yang aman untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk pendampingan pada setiap tahapan proses hukum (Nainiyah, N., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 896-904). Pendampingan menjadi penting untuk membantu korban memahami proses hukum sekaligus mengurangi tekanan yang mungkin muncul selama pemeriksaan. Perlindungan sejak tahap awal juga diperlukan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap anak korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pada tahap penyidikan, perlindungan hukum harus berjalan bersamaan dengan kebutuhan aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti dan keterangan korban. Anak korban tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai sumber pembuktian karena pengalaman kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma dan tekanan psikologis. Oleh sebab itu, pemeriksaan harus memperhatikan kondisi khusus anak, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan adanya pendampingan. Perlindungan terhadap anak dalam proses pemeriksaan juga berkaitan dengan upaya mencegah korban harus berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya kepada berbagai pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Aziza, Rosidin, dan Nursari yang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak korban masih menghadapi persoalan koordinasi, kapasitas aparat, akses layanan pemulihan, dan pemenuhan hak korban secara efektif (Aziza, Rosidin, & Nursari, 2026, hlm. 1–16).

Perlindungan hukum selanjutnya dilaksanakan pada tahap penuntutan. Penuntut umum tidak hanya berperan dalam membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memastikan hak korban tetap diperhatikan selama proses hukum. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemberian informasi mengenai hak korban, termasuk hak memperoleh restitusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai hak korban merupakan bagian dari kewajiban aparat, bukan semata-mata tanggung jawab korban untuk mengetahuinya sendiri (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, perlindungan terhadap anak korban harus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Proses persidangan yang tidak memperhatikan kondisi korban berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan memperbesar kemungkinan terjadinya viktimisasi sekunder. Karena itu, perlindungan identitas, pendampingan, keamanan, serta tata cara pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi anak merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus diperhatikan. Yustiningsih menempatkan pencegahan reviktimisasi sebagai persoalan penting dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana (Yustiningsih, 2021, hlm. 287–306). Perlindungan dengan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan harus tetap memperhatikan kondisi korban sekalipun pada saat yang sama harus menjamin kepentingan pembuktian perkara.

Perlindungan terhadap anak korban juga tidak berhenti ketika proses pemeriksaan perkara selesai. Korban membutuhkan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menghubungkan perlindungan korban dengan hak atas layanan pemulihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum dan bukan sekadar layanan tambahan di luar proses peradilan. Dalam konteks anak, kebutuhan pemulihan menjadi semakin penting karena dampak kekerasan seksual dapat memengaruhi perkembangan dan kehidupan korban dalam jangka panjang (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975, hlm. 14). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan sistem peradilan pidana, sedangkan substansi hukum berkaitan dengan norma yang memberikan hak dan perlindungan kepada korban. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan pemahaman aparat, keluarga, serta masyarakat terhadap keberadaan hak korban. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan yang

memberikan perlindungan belum dengan sendirinya menjamin perlindungan dapat diterima secara efektif oleh anak korban. Implementasi sangat bergantung pada bagaimana aparat dan lembaga terkait menerjemahkan norma tersebut dalam praktik.

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Penanganan anak korban kekerasan seksual melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan pendamping korban. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sehingga perlindungan korban membutuhkan mekanisme koordinasi yang memungkinkan setiap kebutuhan korban ditangani secara berkesinambungan. Penelitian Aziza, Rosidin, dan Nursari juga mengidentifikasi koordinasi antarlembaga sebagai salah satu persoalan implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual (Aziza, Rosidin, & Nursari, 2026, hlm. 1–16).

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dipahami sebagai rangkaian perlindungan yang dimulai sejak pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pemulihan. Perlindungan tersebut mencakup keamanan, pendampingan, kerahasiaan identitas, pemberian informasi, perlindungan dari viktimisasi berulang, serta akses terhadap layanan pemulihan. Persoalan utama bukan lagi semata-mata mengenai ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi bagaimana seluruh instrumen tersebut bekerja secara terpadu dalam praktik. Perlindungan yang efektif membutuhkan aparat yang memahami kebutuhan khusus anak, lembaga yang mampu berkoordinasi, serta mekanisme pemulihan yang dapat diakses oleh korban.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang relatif lengkap bagi anak korban kekerasan seksual, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh implementasi pada setiap tahapan peradilan. Perlindungan korban harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak boleh berhenti pada pemberian status sebagai korban dalam proses pidana (Kurniawati, S. Z., & Irawati, A. C. 2023 hlm. 275-280) Anak korban harus memperoleh perlakuan yang aman, pendampingan, informasi, perlindungan identitas, dan pemulihan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan telah berkembang, implementasinya masih dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat, akses layanan pemulihan, dan mekanisme pemenuhan hak korban (Aziza, Rosidin, & Nursari, 2026, hlm. 1–16).

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dan Hambatan yang Dihadapi

Restitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban. Dengan demikian, restitusi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar kompensasi ekonomi karena berkaitan langsung dengan proses pemulihan korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Dalam konteks anak korban, pelaksanaan restitusi perlu memperhatikan karakteristik kerugian yang dialami korban. Kerugian akibat kekerasan seksual dapat mencakup biaya pengobatan, biaya pemulihan psikologis, kehilangan penghasilan keluarga yang timbul akibat penanganan korban, maupun penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Oleh karena itu, penghitungan restitusi tidak cukup hanya menggunakan pendekatan kerugian materiil yang mudah dihitung, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban. Penelitian Kepakisan, Widiati, dan Wirawan menunjukkan bahwa persoalan standarisasi penghitungan restitusi masih menjadi salah satu hambatan dalam praktik (Kepakisan, Widiati, & Wirawan, 2026, hlm. 349–360).

Tahap penting berikutnya adalah pemberian informasi mengenai hak restitusi kepada korban. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab aktif kepada aparat penegak hukum untuk memastikan korban mengetahui haknya. Dalam konteks anak korban, kewajiban tersebut menjadi semakin penting karena anak dan keluarganya belum tentu memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai mekanisme restitusi. Kurangnya informasi dapat menyebabkan hak restitusi tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun secara normatif telah tersedia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pengajuan restitusi juga membutuhkan mekanisme administratif dan pembuktian kerugian yang jelas. Korban atau pihak yang mewakilinya perlu menyampaikan informasi mengenai kerugian yang dialami sehingga dapat dilakukan penghitungan nilai restitusi. Dalam praktik, proses tersebut dapat melibatkan korban,

keluarga, pendamping, aparat penegak hukum, dan LPSK. Penelitian Kepakisan, Widiati, dan Wirawan menunjukkan bahwa restitusi dapat diajukan sebelum maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan korban dapat memperoleh pendampingan dari LPSK maupun lembaga perlindungan anak (Kepakisan, Widiati, & Wirawan, 2026, hlm. 349–360). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi sebenarnya telah menyediakan ruang bagi korban untuk memperjuangkan pemulihan kerugiannya.

Peran aparat penegak hukum menjadi penting dalam menghubungkan hak restitusi dengan proses peradilan pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki fungsi masing-masing dalam memastikan restitusi dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Pada tahap penyidikan, informasi mengenai kerugian korban dapat mulai dikumpulkan. Pada tahap penuntutan, permohonan restitusi dapat menjadi bagian dari proses penuntutan, sedangkan pada tahap pemeriksaan pengadilan hakim mempertimbangkan restitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan aparat pada setiap tahapan diperlukan agar restitusi tidak menjadi mekanisme yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan proses penanganan perkara kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memberikan instrumen untuk menjamin pelaksanaan restitusi. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa dan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan, dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Selain itu, Pasal 33 menentukan bahwa restitusi diberikan paling lambat 30 hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur pengakuan terhadap hak restitusi, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mendukung pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme hukum tersebut belum sepenuhnya menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan restitusi. Penelitian Kepakisan, Widiati, dan Wirawan menemukan beberapa hambatan, yaitu belum adanya standardisasi penghitungan restitusi, hambatan dalam realisasi pelelangan aset, kurangnya daya paksa hukum, belum terlaksananya dana bantuan korban, minimnya informasi mengenai restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku, serta keterbatasan fasilitas pemulihan psikologis (Kepakisan, Widiati, & Wirawan, 2026, hlm. 349–360). Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme normatif dengan kemampuan sistem untuk memastikan hak korban benar-benar terealisasi.

Kondisi ekonomi pelaku merupakan salah satu persoalan yang dapat memengaruhi realisasi restitusi. Ketika pelaku tidak mempunyai kemampuan ekonomi atau aset yang memadai, putusan yang menetapkan kewajiban restitusi dapat menghadapi persoalan pada tahap pelaksanaan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penetapan jumlah restitusi dan realisasi pembayaran merupakan dua persoalan yang berbeda. Penetapan memberikan kepastian mengenai hak korban, sedangkan realisasi membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Penelitian Rahman di Kota Cirebon juga menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi persoalan dan berpengaruh terhadap proses pemulihan korban (Rahman, 2025, hlm. 25–41).

Hambatan lain berkaitan dengan koordinasi dan pemahaman korban mengenai mekanisme restitusi. Sistem restitusi melibatkan sejumlah pihak sehingga ketidakterhubungan informasi antara korban, pendamping, aparat penegak hukum, LPSK, dan pengadilan dapat menghambat proses pemenuhan hak. Penelitian Harahap, Fathonah, dan Tamza juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi tantangan pada aspek regulasi dan implementasi dalam sistem peradilan pidana (Harahap, Fathonah, & Tamza, 2026, hlm. 415–425). Dengan demikian, keberhasilan restitusi membutuhkan bukan hanya aturan yang memberikan hak, tetapi juga mekanisme yang mudah diakses dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang relatif jelas, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi penghitungan kerugian, keterbatasan informasi, persoalan administrasi, kondisi ekonomi pelaku, eksekusi aset, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan layanan pemulihan. Oleh karena itu, ukuran pemenuhan restitusi tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya ketentuan hukum maupun penetapan dalam putusan pengadilan, tetapi perlu dilihat sampai pada tahap apakah korban benar-benar memperoleh restitusi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian empiris di Jembrana yang menunjukkan bahwa persoalan implementasi masih menjadi tantangan utama meskipun mekanisme restitusi telah tersedia dalam hukum positif (Kepakisan, Widiati, & Wirawan, 2026, hlm. 349–360).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum dan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif melalui ketentuan perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta perlindungan saksi dan korban. Perlindungan diberikan sejak tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan tahap pemulihan korban. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan, perlindungan keamanan dan identitas, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, serta pemulihan fisik dan psikologis. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan berupa koordinasi antarinstansi, kapasitas aparat dalam menangani korban anak, keterbatasan layanan pemulihan, serta risiko reviktimisasi selama proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual juga telah memperoleh dasar hukum yang jelas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi dimaksudkan untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian harta benda dan penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis, maupun kerugian lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum seragamnya penghitungan kerugian, keterbatasan informasi kepada korban dan keluarga, persoalan administratif, kondisi ekonomi pelaku, pelaksanaan eksekusi dan pembayaran restitusi, serta keterbatasan layanan pemulihan psikologis. Oleh karena itu, pemenuhan restitusi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan dan pemulihan anak korban, bukan sekadar konsekuensi tambahan dari putusan pidana terhadap pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Attamimi, F., & Tanudjaja, T. (2024). *Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual*. UNES Law Review, 6(4). <https://review-unes.com/law/article/view/2186>
- Aziza, Mutiara Jihan, Utang Rosidin, dan Nina Nursari. (2026). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksualitas dan Implementasinya dalam Pemenuhan Hak Korban.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–16, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/2833>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 4(2), 57–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/19115>
- Deanova, L. A., Sulistiani, L., & Ramadhani, R. H. (2025). Peran penuntut umum terhadap pemenuhan restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 711–724. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11889>
- Firosyiah, N., Elen, M. A. E. E., Ohoiwutun, Y. A. T., & Rato, D. (2024). Prinsip keadilan terhadap pemenuhan restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–9. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/1916>
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Janur, N. A. (2023). Pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–13. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/921>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024*. Kementerian PPPA.
- Kepakisan, I. P. A., Widiati, I. A. P., & Wirawan, K. A. (2026). Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Jembrana. *Journal Evidence of Law*, 5(1), 349–360. <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/2228>
- Kepakisan, I. Putu Aryana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ketut Adi Wirawan. (2026). “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana.” *Journal Evidence of Law*, Vol. 5, No. 1, hlm. 349–360, <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/2228>
- Kholim, F. A., & Firmansyah, H. (2024). Proses penuntutan terhadap pemenuhan restitusi bagi korban anak pelecehan seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 742–753. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10436>

- Kristiningrum, W., Putri, A., & Irawati, A. C. (2025). *Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual: Teenagers' Knowledge About Sexual Violence*. Journal of Holistics and Health Sciences, 7(1)
- Kurniawati, S. Z., & Irawati, A. C. (2023, November). *Juridical Review of The Implementation of Criminal Penalties for Acts of Child Sexual Violence (Case Study Decision Number 989/Pid. sus/2021/PN Bdg Junctis 86/Pid. sus/2022/PT Bdg, 5642K/Pid. sus/2022)*. In The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities (Vol. 2, No. 1.)
- Nainiyah, N., & Irawati, A. C. (2025). *Perlindungan Negara Melalui Kebijakan Pengalihan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Anak pada Tahap Investigasi*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Rahman, Vadya. (2025). “Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 4, No. 1, hlm. 25–41. <https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/juc/article/view/1411>
- Ritonga, E., Din, M., & Sulaiman. (2021). Perlindungan hukum melalui restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual (penelitian di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 121–129. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/5599>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Yustiningsih, Indriastuti. (2021). “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 287–306. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17206>